PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2003

TENTANG

PANAS BUMI

UMUM

Panas Bumi merupakan sumber energi panas yang terbentuk secara alami di bawah permukaan bumi. Sumber energi tersebut berasal dari pemanasan batuan dan air bersama unsur-unsur lain yang dikandung Panas Bumi yang tersimpan di dalam kerak bumi. Untuk pemanfaatannya, perlu dilakukan kegiatan penambangan berupa eksplorasi dan eksploitasi guna mentransfer energi panas tersebut ke permukaan dalam wujud uap panas, air panas, atau campuran uap dan air serta unsur-unsur lain yang dikandung Panas Bumi. Pada prinsipnya dalam kegiatan Panas Bumi yang ditambang adalah air panas dan uap air.

Sumber daya Panas Bumi ramah lingkungan karena unsur-unsur yang berasosiasi dengan energi panas tidak membawa dampak lingkungan atau berada dalam batas ketentuan yang berlaku. Panas Bumi merupakan sumber energi panas dengan ciri terbarukan karena proses pembentukannya terus-menerus sepanjang masa selama kondisi lingkungannya dapat terjaga keseimbangannya.

Indonesia memiliki potensi sumber daya Panas Bumi yang besar dibandingkan dengan potensi Panas Bumi dunia. Namun, hingga saat ini Panas Bumi tersebut masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal, khususnya sebagai salah satu energi pilihan pengganti bahan bakar minyak.

Mengingat sifat sumber energi Panas Bumi tidak dapat diekspor, pemanfaatannya terutama ditujukan untuk mencukupi kebutuhan energi domestik yang dapat memberikan nilai tambah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aneka ragam sumber energi di Indonesia. Dengan demikian, pemanfaatan Panas Bumi dapat turut menunjang pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat sejahtera.

Penyelenggaraan kegiatan Panas Bumi sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikuasai oleh negara dan ditujukan untuk sebesar-besar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Potensi Panas Bumi tersebar di sepanjang lintasan gunung api di seluruh Indonesia. Dengan kata lain, sumber daya Panas Bumi hanya terdapat pada daerah tertentu, di pegunungan-pegunungan yang lokasinya merupakan daerah terpencil sehingga dibutuhkan pembangunan

prasarana penunjang infrastruktur yang memadai. Karena kekhususan lokasi tersebut dan potensi serta manfaat yang sangat besar di Indonesia untuk dikembangkan sebagai energi pilihan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan aset negara berupa Panas Bumi ini perlu diatur dengan suatu undang-undang secara khusus.

Untuk mencapai maksud tersebut, kegiatan pengusahaan Panas Bumi pada sisi hulu yang merupakan kegiatan padat modal dan padat teknologi diatur dalam undang-undang ini, sedangkan kegiatan pada sisi hilir yang berkaitan dengan pemanfaatannya diatur tersendiri atau mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal menyangkut pemanfaatan Panas Bumi secara tidak langsung untuk pembangkitan tenaga listrik, pengaturannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan. Selain itu, sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur pengusahaan sumber daya alam, semangat yang terkandung dalam undang-undang ini sangat erat hubungannya dengan undang-undang mengenai pemerintahan daerah, serta undang-undang mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Diharapkan undang-undang ini dapat memberikan kepastian hukum kepada pelaku sektor Panas Bumi secara seimbang dan tidak diskriminatif.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Semua data dan informasi yang diperoleh Badan Usaha sesuai dengan IUP dalam setiap kegiatan operasional Panas Bumi hanya boleh digunakan untuk kepentingannya sesuai dengan IUP. Oleh karena itu, data dan informasi tidak boleh dimiliki, disimpan, dan/atau diserahkan serta dialihkan kepada pihak lain tanpa izin Pemerintah. Semua data dan informasi harus diserahkan kepada negara melalui Pemerintah segera setelah data dan informasi diperoleh. Data atau informasi mengenai keadaan di bawah

permukaan tanah dari hasil investasi yang dilakukan Badan Usaha tidak dapat dibuka secara langsung kepada umum untuk melindungi kepentingan investasinya.

```
Pasal 5
     Huruf a
          Cukup jelas
     Huruf b
          Pembuatan kebijakan nasional, antara lain, meliputi:
               pembuatan dan penetapan standardisasi;
               pembuatan dan penetapan sistem perizinan pertambangan Panas Bumi
               nasional;
               penetapan kebijakan pemanfaatan dan konservasi;
               penetapan kebijakan kerja sama dan kemitraan;
               penetapan kriteria kawasan pertambangan Panas Bumi;
               perumusan dan penetapan tarif luran Tetap dan luran Produksi.
     Huruf c
          Cukup jelas
     Huruf d
          Cukup jelas
     Huruf e
          Cukup jelas
     Huruf f
          Cukup jelas
Pasal 6
     Ayat (1)
        Huruf a
              Pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah, antara lain penetapan
               kerja sama dan kemitraan di bidang pertambangan Panas Bumi di provinsi.
        Huruf b
              Cukup jelas
        Huruf c
              Cukup jelas
        Huruf d
              Cukup jelas
        Huruf e
              Cukup jelas
```

Ayat (2)

```
Cukup jelas
Pasal 7
    Ayat (1)
        Huruf a
              Pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah, antara lain penetapan
              kerja sama dan kemitraan di bidang pertambangan Panas Bumi di
              kabupaten/kota.
        Huruf b
             Cukup jelas
        Huruf c
             Cukup jelas
        Huruf d
             Cukup jelas
        Huruf e
             Cukup jelas
        Huruf f
             Cukup jelas
   Ayat (2)
        Cukup jelas
Pasal 8
    Cukup jelas
Pasal 9
    Ayat (1)
         Proses lelang dalam ketentuan ini memiliki tahap, antara lain, penjelasan lelang,
         pengecekan data survei pendahuluan, pengambilan data, jangka waktu pemasukan
         penawaran, evaluasi penawaran, klarifikasi terhadap penawaran, kesepakatan
         kerahasiaan, serta pengumuman dan penunjukan pemenang lelang.
    Ayat (2)
         Penentuan batas dan luas Wilayah Kerja ditetapkan berdasarkan titik koordinat dalam
         peta lokasi Wilayah Kerja ataupun di lapangan.
    Ayat (3)
        Cukup jelas
Pasal 10
    Cukup jelas
Pasal 11
     Ayat (1)
        Cukup jelas
```

```
Ayat (2)
```

Yang dimaksud dengan kegiatan secara terpadu adalah kegiatan yang meliputi Eksplorasi, Studi Kelayakan, dan Eksploitasi dilakukan oleh Badan Usaha, sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan secara terpisah adalah dalam hal Eksplorasi dilakukan oleh Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Penyampaian rencana kegiatan jangka panjang bersifat memberikan informasi dimaksudkan untuk menyelaraskannya dengan program pembangunan jangka panjang Pemerintah atau Pemerintah Daerah, termasuk menginventarisasi jumlah investasi. Penyampaian rencana kegiatan bukan untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ?tempat umum, sarana dan prasarana umum? adalah fasilitas yang disediakan Pemerintah, untuk kepentingan masyarakat luas dan mempunyai fungsi sosial, seperti jalan, pasar, tempat pemakaman, taman, dan tempat ibadah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

```
Huruf d
             Cukup jelas
        Huruf e
             Cukup jelas
    Ayat (4)
        Cukup jelas
Pasal 17
    Cukup jelas
Pasal 18
    Cukup jelas
Pasal 19
     Ayat (1)
        Mengingat hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas permukaan tanah, pemegang
         IUP tidak serta-merta mempunyai hak pakai atas bidang-bidang tanah di dalam
         Wilayah Kerja. Apabila pemegang IUP akan menggunakan langsung bidang-bidang
         tanah dimaksud, hak pakai tersebut harus diproses sesuai dengan ketentuan peraturan
         perundang-undangan yang berlaku.
     Ayat (2)
        Cukup jelas
Pasal 20
    Cukup jelas
Pasal 21
    Ayat (1)
        Cukup jelas
    Ayat (2)
        Cukup jelas
    Ayat (3)
        Cukup jelas
     Ayat (4)
        Yang dimaksud dengan Badan Usaha afiliasi pada ayat ini adalah Badan Usaha yang
         secara langsung mengendalikan atau memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham
         atau lebih yang mempunyai hak suara di Badan Usaha Pemegang IUP semula.
```

Pasal 22

Pasal 23

Cukup jelas

```
Cukup jelas
Pasal 24
    Cukup jelas
Pasal 25
    Cukup jelas
Pasal 26
    Cukup jelas
Pasal 27
    Cukup jelas
Pasal 28
    Cukup jelas
Pasal 29
    Huruf a
        Cukup jelas
    Huruf b
        Ketentuan ini berkaitan dengan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
         (3).
    Huruf c
        Penggunaan sumber daya dalam negeri harus diutamakan dan dimanfaatkan secara
         maksimal.
    Huruf d
        Cukup jelas
    Huruf e
        Cukup jelas
    Huruf f
         Sesuai dengan maksud dan tujuan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia,
         Usaha Pertambangan Panas Bumi harus mendatangkan manfaat pada masyarakat
         dan lingkungan di tempat kegiatan itu berada sehingga masyarakat sekitar mempunyai
         rasa ?kepemilikan? dan mendukung kegiatan usaha tersebut.
    Huruf g
        Cukup jelas
Pasal 30
    Ayat (1)
        Cukup jelas
```

```
Ayat (2)
        Huruf a
             Cukup jelas
        Huruf b
              Yang dimaksud dengan pungutan lain atas cukai, misalnya bea materai.
              Yang dimaksud dengan pungutan lain atas impor, misalnya Pajak Pertambahan
               Nilai Barang Mewah.
        Huruf c
             Cukup jelas
     Ayat (3)
        Huruf a
              Yang dimaksud dengan pungutan negara lainnya, misalnya jasa pendidikan dan
               pelatihan, dan jasa penelitian dan pengembangan.
        Huruf b
              Cukup jelas
     Ayat (4)
        Cukup jelas
     Ayat (5)
        Cukup jelas
     Ayat (6)
        Cukup jelas
Pasal 31
     Cukup jelas
Pasal 32
     Cukup jelas
Pasal 33
     Cukup jelas
Pasal 34
     Cukup jelas
Pasal 35
     Cukup jelas
Pasal 36
     Cukup jelas
Pasal 37
```

Yang dimaksud dengan ?mengganggu atau merintangi Usaha Pertambangan Panas Bumi? adalah segala bentuk tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4327